



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/172/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan, perlu didukung dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilakukan dengan membentuk forum perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten yang terdiri dari unsur instansi pemerintah, asosiasi, pakar, lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- c. bahwa forum perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pelaku lainnya;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi dan program nasional dan provinsi di wilayah kabupaten/kota;

- c. mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam agenda pembangunan daerah;
- d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di tingkat kabupaten; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada Tanggal 10 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/172/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 10 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I.	Pengarah	a. Bupati Magetan	
II.	Ketua	b. Wakil Bupati Magetan	
III.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	A. Bidang Kebijakan dan Strategi		
	1. Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	2. Anggota	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		b. Kepala Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

1	2	3	4
	<p>B. Bidang Teknis</p> <p>1. Perumahan dan Permukiman</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>c. Kepala Subbidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>d. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>1. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>3. Kepala Bidang Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Ruang Terbuka Hijau dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>4. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>Tunik Purnawati, S.E.</p>

1	2	3	4
	<p>2. Air Minum dan Sanitasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>5. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>6. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>a. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>b. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>c. Kepala Seksi Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>d. Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>e. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>Radhith Galih Satya. P. A.</p>



1	2	3	4
	<p>D. Bidang Monitoring dan Evaluasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>c. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>d. Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>e. Kepala Seksi Layanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>a. Kepala Subbagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>b. Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>c. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	

1	2	3	4
		<p>d. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>e. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>Rianto Kurniawan, ST.MM.</p>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004